



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

NOMOR POLISI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT DAERAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 130 Tahun 2017 tentang Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 333 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 130 Tahun 2017 Tentang Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penomoran dengan adanya penambahan nomor polisi baru pada kendaraan bermotor dinas jabatan maka Keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah, dengan tata urutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 130 Tahun 2017 tentang Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 333 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 130 Tahun 2017 Tentang Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Februari 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Padang di Padang
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan
7. Ketua DPRD Kota Padang
8. Kapolresta Kota Padang
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang
10. Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang
11. Sekretaris Daerah Kota Padang
12. Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Padang
13. Ketua Pengadilan Agama Padang
14. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
15. Dirlantas Polda Sumbar
16. Kepala SAMSAT Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR POLISI KENDARAAN
BERMOTOR DINAS BAGI PEJABAT
DAERAH


NOMOR POLISI KENDARAAN BERMOTOR DINAS BAGI PEJABAT DAERAH

NO	JABATAN KEDINASAN	NOMOR POLISI KENDARAAN BERMOTOR DINAS
1.	Wali Kota Padang	BA 1 A
2.	Wakil Wali Kota Padang	BA 2 A
3.	Ketua DPRD Kota Padang	BA 3 A
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Padang	BA 4 A
5.	Ketua Pengadilan Negeri Padang	BA 5 A
6.	Sekretaris Daerah Kota Padang	BA 6 A
7.	Ketua Pengadilan Agama Padang	BA 7 A
8.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	BA 8 A
9.	Wakil Ketua DPRD Kota Padang	BA 9 A
10.	Wakil Ketua DPRD Kota Padang	BA 10 A
11.	Wakil Ketua DPRD Kota Padang	BA 11 A
12.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	BA 12 A
13.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang	BA 13 A
14.	Asisten Administrasi Umum Kota Padang	BA 14 A
15.	Inspektur Kota Padang	BA 15 A
16.	Sekretaris DPRD Kota Padang	BA 16 A
17.	Ketua Tim Pengerak PKK Kota Padang	BA 17 A
18.	Wakil Ketua Tim Pengerak PKK Kota Padang	BA 18 A
19.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Padang	BA 19 A
20.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BA 20 A
21.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	BA 21 A
22.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	BA 22 A
23.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	BA 23 A
24.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	BA 24 A
25.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Daerah Kota Padang	BA 25 A

26.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang	BA 26 A
27.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	BA 27 A
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	BA 28 A
29.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	BA 29 A
30.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	BA 30 A
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	BA 31 A
32.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Padang	BA 32 A
33.	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	BA 33 A
34.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang	BA 34A
35.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	BA 35 A
36.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	BA 36 A
37.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	BA 37 A
38.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Prindustrian Kota Padang	BA 38 A
39.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	BA 39 A
40.	Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang	BA 40 A
41.	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	BA 41A
42.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang	BA 42 A
43.	Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Padang	BA 43 A
44.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	BA 44 A
45.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	BA 45 A
46.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang	BA 46 A
47.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	BA 47 A
48.	Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Padang	BA 48 A
49.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Ba 49 A
50.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang	BA 50 A
51.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Padang	BA 51 A
52.	Kepala Kantor BPS Kota Padang	BA 52 A
53.	Kepala Lembaga Permasyarakatan Kota Padang	BA 53 A
54.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang	BA 54 A
55.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	BA 55 A
56.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Padang	BA 56 A
57.	Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Setda Kota Padang	BA 57 A
58.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BA 58 A

	Setda Kota Padang	
59.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	BA 59 A
60.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Padang	BA 60 A
61.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Padang	BA 61 A
62.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Padang	BA 62 A
63.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Padang	BA 63 A
64.	Camat Padang Utara	BA 64 A
65.	Camat Padang Selatan	BA 65 A
66.	Camat Padang Timur	BA 66 A
67.	Camat Padang Barat	Ba 67 A
68.	Camat Nanggalo	BA 68 A
69.	Camat Koto Tengah	BA 69 A
70.	Camat Kuranji	BA 70 A
71.	Camat Lubuk Begalung	BA 71 A
72.	Camat Lubuk Kilangan	BA 72 A
73.	Camat Pauh	BA 73 A
74.	Camat Bungus Teluk Kabung	BA 74 A
75.	Direktur RSUD Dr.RASIDIN Kota Padang	BA 75 A
76.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	BA 76 A
77.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang	BA 77 A

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA